



ANALISIS SOSIOGENESIS NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP

Fran Halomoan Simanjuntak, Odi Jarodi

Manajemen Pemasyarakatan, Fakultas Pemasyarakatan,
Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas bagi individu dan masyarakat. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup, narapidana kasus narkotika menempati proporsi yang signifikan, menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosiogenesis narapidana tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, yang mencakup empat dimensi ikatan sosial: attachment, commitment, involvement, dan belief. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melemahnya ikatan sosial narapidana terhadap keluarga, nilai pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan positif, serta keyakinan terhadap norma sosial dan hukum, menjadi faktor dominan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkotika serta tekanan ekonomi turut memperkuat proses sosiogenesis ini. Oleh karena itu, strategi rehabilitasi dan pencegahan perlu memperkuat kontrol sosial melalui pendekatan edukatif dan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: narapidana, narkotika, sosiogenesis, teori kontrol sosial..

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki peran

strategis dalam upaya pembinaan narapidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan lebih produktif (Tuta et al., 2024). Sebagai unit pelaksana

*Correspondence Address : fransimanjuntak6@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i10.2025. 3943-3952

© 2025UM-Tapsel Press

teknis. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana (Nurul Widhanita Y. Badilla, 2022).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas didefinisikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Pasal 1 Ayat 10 dalam undang-undang tersebut secara tegas menegaskan bahwa lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenjaraan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan yang memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi sosial narapidana. Pembinaan yang dilakukan di lapas diharapkan dapat menjadikan narapidana menyadari kesalahan yang mereka lakukan, memperbaiki perilaku mereka, serta mempersiapkan mereka untuk dapat kembali ke dalam kehidupan sosial sebagai individu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat

Lebih jauh lagi, lapas juga melaksanakan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan narapidana. Pembinaan ini mencakup berbagai jenjang pembinaan formal maupun non-formal yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam lapas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka setelah kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, pembinaan di lapas bukan hanya sebagai alat untuk memperoleh ijazah atau sertifikat, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka wawasan dan memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi narapidana (Idham & Nadriana, 2022)

Selain pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pembinaan, lapas juga menyelenggarakan program pembinaan khusus bagi narapidana yang terlibat


dalam tindak pidana tertentu, seperti kasus narkoba. Pembinaan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dampak buruk dari tindak pidana yang mereka lakukan, serta memberikan dukungan psikologis untuk mengurangi kemungkinan narapidana terjerumus kembali ke dalam perilaku kriminal setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Program-program ini memiliki pendekatan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik narapidana yang terlibat dalam kejahatan tertentu, agar mereka dapat menjalani proses rehabilitasi yang lebih efektif (Antonius, 2024)

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu permasalahan besar yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengonsumsi narkoba, tetapi juga merembet ke keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami penurunan kualitas hidup, gangguan kesehatan mental, serta keterbatasan dalam berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat (Kusuma, 2013).

Di sisi lain, keluarga pengguna narkoba sering kali mengalami tekanan psikologis dan sosial yang berat, serta kesulitan dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Masyarakat yang terganggu akibat meningkatnya jumlah pengguna narkoba juga akan merasakan dampak dalam bentuk meningkatnya kejahatan, kerusakan sosial, serta berkurangnya produktivitas (Pratama, 2020)

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, meskipun sudah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, masih memerlukan upaya yang

lebih serius dan terkoordinasi (AlMukharomah & Padmono, 2019). Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis pada data yang valid untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, baik melalui pencegahan, penguatan sistem hukum, serta peningkatan kualitas program rehabilitasi yang ada. Penanganan masalah ini memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, hingga lembaga pemasyarakatan, agar tercipta lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua pihak, terutama bagi generasi muda yang menjadi calon penerus bangsa



Gambar 1. Jumlah Penanganan Kasus Narkotika

Sumber: Sekunder: <https://puslitdatin.bnn.go.id/> diakses 7 Maret 2024

Berdasarkan gambar diatas, jumlah penanganan kasus narkotika mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 9.358 kasus. Barang bukti aset (dalam rupiah) terkait kasus narkotika sebanyak Rp. 1.127.254.197.376,00 (Satu triliun seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Fenomena penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang melingkupinya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan menjadi faktor

internal dan eksternal (Fari, 2021). Faktor internal meliputi kondisi psikologis individu, tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap bahaya narkotika. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi, serta aksesibilitas terhadap narkotika (Samsu & Yasin, 2021)

Sesuai data dari SDP Publik milik Ditjenpas, tercatat sebanyak 267 orang dari total 765 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas II A Curup terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang setara dengan 34%% dari jumlah penghuni lapas tersebut. Persentase yang tinggi ini menunjukkan adanya fenomena sosial yang memerlukan perhatian dan penelitian yang lebih mendalam, terutama dalam konteks lapas Kelas II A Curup sebagai lokasi penelitian yang spesifik. Dengan jumlah penghuni yang relatif besar, lapas Kelas II A Curup menjadi representasi dari beragam dinamika sosial yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika (Trian Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko, 2024)

Proses terjadinya penyalahgunaan narkotika pada narapidana bisa dilihat melalui analisis sosiogenetik yang melibatkan penyelidikan terhadap interaksi sosial yang ada dalam kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemahaman tentang sosiogenesis sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif, yang memfokuskan pada perubahan norma sosial dan penguatan dukungan sosial di lingkungan sekitar individu yang berisiko tertarik pada penyalahgunaan narkotika (Tobing & Purbaningrum, 2022). Penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum yang

bersifat represif. Meskipun penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian yang menganalisis sosiogenesis narapidana tindak pidana narkoba (Saputra, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dipergunakan dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data pada penelitian kali ini berasal dari data primer dan data sekunder, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan dan data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen seperti kebijakan, arsip laporan pelaksanaan kegiatan, foto dokumentasi dari pelaksanaan rehabilitasi yang telah berjalan di Lapas Kelas IIA Curup.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narapidana tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu narapidana pengguna narkoba dan narapidana pengedar narkoba.

Gambar 2. Kategori Informan

No.	Kategori	Jumlah
1	Narapidana Pengguna Narkoba	5
2	Narapidana Pengedar Narkoba	5

Tahap analisis data dalam penelitian yaitu, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, pengambilan simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis fenomena penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Curup, pendekatan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjadi alat analisis utama. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi karena melemahnya ikatan sosial individu dengan masyarakat. Ikatan sosial tersebut terbagi menjadi empat elemen utama: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Apabila keempat elemen ini melemah dalam diri seseorang, maka potensi untuk melakukan penyimpangan sosial semakin besar, termasuk dalam hal ini adalah keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.

Attachment (Keterikatan): Lemahnya hubungan emosional sebagai pemicu penyimpangan, *Elemen attachment* merujuk pada seberapa kuat individu memiliki keterikatan emosional terhadap orang lain, khususnya keluarga, teman, dan figur otoritas. Dalam konteks narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Curup, sebagian besar responden menyampaikan bahwa sebelum terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mereka memiliki hubungan yang relatif baik dengan keluarga. Namun, hubungan tersebut mengalami kemunduran seiring meningkatnya keterlibatan mereka dalam dunia narkoba.

Beberapa narapidana mengakui memiliki hubungan baik dengan orang tua, namun keterikatan ini tidak cukup kuat untuk mencegah mereka dari pengaruh lingkungan buruk:

“Baik-baik saja, Pak. Banyak didukung orang tua juga. Tapi saya lebih sering sama teman-teman.” (AD)

Artinya, walaupun orang tua hadir, kontrol sosial yang mereka berikan tidak dominan dalam membentuk perilaku. Perubahan dalam intensitas hubungan sosial ditunjukkan

saat komunikasi mulai renggang, bahkan menghilang:

“Kalau sebelumnya... kehidupan bersama keluarga itu baik-baik saja Pak. Tapi di saat kita sudah terlibat itu... komunikasi itu jarang. Jadi sangat bebas, sudah langsung suka-suka hati.” (ES)

Ini menunjukkan bahwa penyimpangan semakin mudah terjadi ketika individu merasa bebas dari pengawasan atau keterikatan emosional. Keterikatan yang dialihkan ke kelompok teman sebaya yang menyimpang meningkatkan risiko adopsi perilaku serupa:

“Sangat mempengaruhi pak, banyak pengaruh teman-teman pak... teman-teman saya banyak juga yang pakai ganja, jadi ditawarkan pak.” (AD)

Dengan kata lain, kontrol sosial justru terbentuk dalam lingkungan menyimpang, bukan dalam kerangka norma konvensional.

Meski pada awalnya ada dukungan emosional dari keluarga, kuatnya pengaruh teman sebaya yang juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika menurunkan efektivitas kontrol sosial dari keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep Hirschi, bahwa ketika seseorang kehilangan keterikatan terhadap orang-orang yang menjadi referensi moral (seperti orang tua, guru, atau tokoh agama), maka kontrol sosial melemah dan peluang untuk melakukan penyimpangan semakin besar. Beberapa narapidana menyatakan bahwa narkotika menghancurkan motivasi dan komitmen mereka terhadap pendidikan:

“Sebelumnya kuliah di UMB ambil jurusan teknik informatika... setelah penggunaan narkotika jadi kurang untuk kuliah... tidak ada kemauan untuk kuliah lagi.” (CW)

Keengganan untuk melanjutkan pendidikan memperlihatkan hilangnya orientasi hidup dan nilai konvensional.

Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat merusak komitmen terhadap peran sosial:

“Saya sempat menjadi Ketua Karang Taruna di desa saya... Tapi karena ada perihal yang mungkin membuat saya kecewa... saya berakhir dengan menggunakan atau mengedarkan narkoba kembali.” (AR)

Hal ini menunjukkan bagaimana kegagalan sosial (*disappointment*) bisa memutus komitmen terhadap norma positif. Beberapa narapidana mengaku menjadi tertutup dan tidak terlibat lagi dalam kegiatan sosial setelah mulai menggunakan narkotika:

“Saya lebih banyak mengurung diri pak... Jadi semakin banyak menyendiri saja pak.” (AD)

Kurangnya keterlibatan membuat individu tidak memiliki pengalih terhadap dorongan negatif. Analisis terhadap narapidana pengguna narkotika menunjukkan bahwa penyimpangan lebih sering terjadi karena lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar, terutama keluarga, serta tidak adanya keterlibatan aktif dalam kegiatan positif. Tekanan lingkungan teman sebaya berperan besar dalam membentuk penyimpangan

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kualitatif Per Dimensi Narapidana Pengguna Narkotika

Dimensi	Inti Permasalahan	Kutipan Pendukung
Attachment	Hubungan emosional melemah, teman devian lebih dominan	“Saya lebih sering sama teman-teman...”
Commitment	Harapan hidup hilang akibat narkotika	“Tidak ada kemauan untuk kuliah...”
Involvement	Tidak terlibat dalam kegiatan positif, waktu kosong digunakan untuk menyimpang	“Lebih banyak mengurung diri...”

Belief	Pandangan terhadap norma berubah menjadi permisif	"Tidak penting lagi, masa bodoh..."
--------	---	-------------------------------------

Berbeda dari pengguna, narapidana pengedar narkoba umumnya terlibat dalam tindakan kriminal karena faktor ekonomi, tekanan sosial, jaringan kriminal, dan kebutuhan hidup. Proses sosiogenesis mereka menunjukkan kecenderungan pragmatis, justifikasi terhadap tindakan, serta pembenaran sosial terhadap peredaran narkoba.

Narapidana pengedar umumnya memiliki hubungan keluarga yang lemah atau mengalami keterputusan sosial dari figur otoritatif. Beberapa bahkan tidak mendapatkan dukungan emosional dari keluarga atau lingkungan. Sebaliknya, mereka memiliki keterikatan dengan kelompok devian yang memberikan keuntungan ekonomi.

"Saya awal bisa mencarikan karena saya ikut teman-teman yang memang sudah main di situ, mereka ngajarin, saya lihat hasilnya cepat." (JI)

Para pengedar tidak banyak menunjukkan komitmen terhadap pendidikan atau karier legal. Sebaliknya, mereka menunjukkan komitmen terhadap keuntungan instan dari aktivitas ilegal. Investasi sosial seperti pendidikan, relasi sosial positif, atau pekerjaan formal kurang dimiliki.

"Saya belum bekerja, penghasilan gak ada, ya saya ambil jalan yang bisa cepat dapat duit." (ES)

"Yang penting dapet uang buat keluarga, masalah hukum nanti aja." (CW)

Waktu dan energi mereka bukan hanya tidak digunakan untuk kegiatan positif, melainkan secara aktif digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal, seperti menjual, mendistribusi, atau mengatur transaksi narkoba.

"Jadi saya sambil juga jualan narkoba pak, untungnya lumayan juga kan." (ES)

Para pengedar umumnya tidak melihat tindakannya sebagai pelanggaran besar. Ada yang menjadi semakin penasaran dan ada yang menganggap sistem hukum tidak adil. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol internal.

"Kalau pandangannya aku, banyak orang bilang buruk. Tapi, itu yang bikin aku penasaran." (ES)

"Kalau aku tidak adil. Kalau saya ngomong tidak adil, Pak. BB saya cuma sekilo da yang orang dua kilo tetapi hukumannya beda" (ES)

Analisis terhadap narapidana pengedar menunjukkan bahwa perilaku menyimpang mereka terbentuk bukan semata karena lemahnya ikatan sosial, melainkan juga karena adanya orientasi nilai yang pragmatis dan struktur sosial-ekonomi yang tidak mendukung pilihan hidup legal. Kelemahan dalam belief terhadap hukum dan norma sangat nyata dalam kelompok ini. Pengedar narkoba umumnya menunjukkan pola keterikatan sosial yang telah tergantikan oleh hubungan devian. Mereka lebih memilih berinteraksi dengan jaringan yang menguntungkan secara ekonomi ketimbang mempertahankan relasi positif dengan keluarga atau masyarakat.

"Saya tetap pulang ke rumah, tapi lebih banyak waktu saya habiskan sama rekan bisnis. Kadang keluarga tidak tahu saya bawa barang itu." (JI – pengedar)

Sementara itu, pengguna narkoba umumnya masih memiliki relasi awal yang baik dengan keluarga atau teman, namun menjadi renggang seiring keterlibatan dalam penyalahgunaan.

"Sebelum saya pakai, saya dekat banget sama orang tua. Tapi makin lama saya pakai, saya mulai jarang komunikasi... Saya jadi tertutup." (AR – pengguna)

Perbedaan utama terletak pada fungsi hubungan sosial: pada pengguna, keterikatan melemah akibat narkotika; sedangkan pada pengedar, keterikatan digantikan sepenuhnya oleh hubungan fungsional dalam jaringan kejahatan. Pengguna narkotika umumnya kehilangan komitmen terhadap pendidikan, pekerjaan, dan tujuan hidup karena efek kecanduan. Mereka tidak lagi memikirkan masa depan karena hidupnya terpusat pada pemuasan penggunaan.

"Saya kuliah, jurusan TI di UMB... Tapi setelah pakai itu saya gak sanggup lagi ngikutin kuliah. Males, gak ada semangat lagi." (CW – pengguna)

Sebaliknya, pengedar narkotika justru menunjukkan bentuk komitmen yang menyimpang terhadap tujuan ekonomi. Mereka sadar akan risikonya, tapi tetap memilih jalur tersebut karena imbalan material.

"Saya sadar risikonya besar, tapi kalau jual bisa untung cepat, satu malam bisa 2-3 juta... itu buat biaya hidup keluarga juga." (YY – pengedar)

Dalam hal ini, pengguna kehilangan komitmen terhadap nilai konvensional, sementara pengedar membangun komitmen terhadap nilai pragmatis-kriminal.

Pengguna narkotika cenderung menarik diri dari kegiatan positif, seperti organisasi sosial atau kegiatan masyarakat, dan waktu luangnya diisi oleh aktivitas menyendiri atau konsumsi narkotika (Bawono, 2020).

"Saya gak aktif lagi di Karang Taruna... Saya lebih suka diam di kamar, nyendiri sambil pakai barang." (HA – pengguna)

Sementara itu, pengedar narkotika seringkali justru tetap terlibat dalam aktivitas sosial sebagai kedok, misalnya dalam organisasi, kegiatan pemuda, atau bahkan kegiatan keagamaan (De Ornay et al., 2022).

Namun, keterlibatan ini bersifat manipulatif

"Saya tetap ikut kegiatan pemuda di masjid, tapi sebenarnya sambil nyari koneksi juga, siapa tahu ada pembeli baru." (ES – pengedar)

Perbedaannya adalah: pengguna kehilangan keterlibatan karena dampak narkotika, sedangkan pengedar memanfaatkan keterlibatan sosial sebagai alat untuk menopang aktivitas ilegal. Pengguna narkotika seringkali mengalami disorientasi nilai dan ketidakpedulian terhadap hukum karena pengaruh zat dan lingkungan. Mereka tahu perbuatannya salah, namun merasa tidak mampu berhenti.

"Saya tahu itu salah... Tapi waktu itu rasanya udah gak peduli, yang penting ada barang dan tenang." (J – pengguna)

Pengedar narkotika, di sisi lain, cenderung memiliki sikap sinis terhadap hukum. Mereka melihat sistem hukum tidak adil atau bisa ditawar, sehingga norma sosial tidak lagi dijadikan rujukan.

"Kalau kita kecil kena hukum berat, yang gede malah banyak yang lepas... jadi saya pikir, semua ini cuma soal siapa yang kuat." (AD – pengedar)

Dari sini terlihat bahwa pengedar mengalami pergeseran nilai secara sadar, sedangkan pengguna mengalami degradasi nilai secara pasif akibat kecanduan dan isolasi sosial. Dari perbandingan ini, tampak bahwa pengedar narkotika cenderung memiliki strategi dan pola penyimpangan yang sadar dan terencana, sedangkan pengguna lebih banyak menunjukkan gejala penyimpangan yang pasif dan disebabkan oleh ketergantungan. Pada pengedar, kontrol sosial melemah karena rasionalisasi ekonomi dan nilai menyimpang, sedangkan pada pengguna, kontrol sosial melemah karena kerusakan nilai dan fungsi sosial akibat adiksi.

Dengan memahami perbedaan ini, maka pendekatan pembinaan dan

rehabilitasi juga harus dibedakan, di mana pengguna membutuhkan pemulihan ikatan sosial dan psikologis, sedangkan pengedar memerlukan penanaman ulang nilai moral dan tanggung jawab hukum yang lebih kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup, dapat disimpulkan bahwa proses sosiogenesis narapidana tindak pidana narkotika merupakan hasil dari interaksi sosial yang menyimpang, yang terjadi dalam lingkungan sosial narapidana sebelum dan sesudah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika (Ishtarina & Wibowo, 2021). Proses ini dipengaruhi oleh melemahnya fungsi kontrol sosial, khususnya dalam empat dimensi ikatan sosial menurut teori kontrol sosial Travis Hirschi, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Sebagian besar narapidana yang menjadi subjek penelitian menunjukkan keterikatan emosional yang lemah terhadap keluarga, guru, atau tokoh masyarakat, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya yang sudah terlebih dahulu menggunakan narkotika (Panggabean & Jarodi, 2023). Lemahnya hubungan tersebut memperbesar peluang individu untuk mengadopsi nilai dan perilaku menyimpang.

Selain itu, banyak narapidana yang kehilangan komitmen terhadap tujuan hidup konvensional seperti pendidikan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Kekecewaan, tekanan hidup, serta kurangnya akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial mendorong mereka untuk mencari pelarian melalui penggunaan atau pengedaran narkotika (I Kadek Pasek Saputra et al., 2021). Kondisi ini diperparah dengan rendahnya keterlibatan dalam kegiatan positif di

masyarakat. Narapidana cenderung mengisi waktu luangnya tanpa kegiatan produktif, sehingga memperbesar peluang terlibat dalam penyimpangan. Di sisi lain, dimensi kepercayaan terhadap norma sosial dan hukum juga mengalami pergeseran, di mana beberapa narapidana mulai menganggap aturan dan nilai sosial tidak lagi penting, bahkan menganggap sistem hukum tidak adil, sehingga mereka merasa sah untuk melanggar hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang berupa penyalahgunaan narkotika tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang panjang dan kompleks. Faktor-faktor sosial seperti keluarga, lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku narapidana. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani kasus narkotika tidak hanya dapat bersandar pada penegakan hukum semata, melainkan harus memperhatikan dimensi sosial dan psikologis narapidana. Dengan memahami proses sosiogenesis secara mendalam, maka upaya rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemsarakatan dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu mencegah residivisme dan mendorong reintegrasi sosial yang lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

AlMukharomah, M., & Padmono, W. (2019). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 1–20.

Antonius, A. S. (2024). Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang). <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/8954/6187> INNOVATIVE: Journal Of Social

Science Research, 4(1), 9868–9881. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8954><http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8954/6187>

Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, 8(4), 165–175. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>

De Ornay, C. F. L., Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2022). Penegakan Hukum oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 35–39. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4231.35-39>

Fari, F. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 431–443. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>

I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378–383. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383>

Idham, I., & Nadriana, L. (2022). DISKRIPSI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 108–116. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672>

Ishtarina, T., & Wibowo, P. (2021). Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 214–222. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.214-222>

Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109. www.bbc.co.uk/indonesia/berita/indonesia/201/07/130711-

<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028>

Nurul Widhanita Y. Badilla. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 603–710. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51748>

Panggabean, W. I., & Jarodi, O. (2023). Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19610>

Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 420–433. <https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>

Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>

Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>

Tobing, P., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.25>

Trian Hardiansyah, & Wreda Danang Widoyoko. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13, 112–126. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>

Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Jurnal*

*Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi
Kesejahteraan, 1(2), 1-23.*
<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/DinSos/article/view/163%0Ahttps://pkm.lpkd.or.id/index.php/DinSos/article/download/163/179>